



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa penyiaran;
 - b. jasa digitalisasi penyiaran;
 - c. jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian;
 - d. jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi;
 - e. jasa penggunaan sarana dan prasarana untuk siaran dan nonsiaran sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - f. jasa produksi program;
 - g. jasa *multipleksing*; dan
 - h. royalti atas hak kekayaan intelektual produksi program.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b selain tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

Kontrak kerja sama pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f dapat berupa dukungan layanan.

Pasal 4

Tarif kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g dihitung berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perhitungan tarif sewa saluran siaran pada penyelenggaraan *multipleksing*.

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dan huruf d tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 6

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dengan peraturan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan Wajib Bayar atau mitra sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 255

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman
Lydia Silvanna Djaman

SK No 051863 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jasa penyiaran" adalah penyiaran materi acara dalam bentuk program siaran dan/atau iklan (*spot*) ke sistem penyiaran televisi analog, digital, dan/atau *videotron*.

Yang dimaksud dengan "*videotron*" adalah media penyebarluasan pesan dan/atau promosi dengan menggunakan teknologi *light emitting diode* yang ditempatkan di dalam dan/atau di luar gedung. *Videotron* memiliki banyak sebutan antara lain *light emitting diode display*, *light emitting diode screen*, *light emitting diode screen board*, dan *digital visual advertising*.

Jasa penyiaran sebagaimana diatur dalam ketentuan ini secara umum dikenal dengan istilah *air time*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jasa digitalisasi penyiaran" adalah segala jenis layanan penyebaran pesan *audiovisual* dengan menggunakan fasilitas digital (*multiplatform*) seperti TVRIKlik, *Video on Demand* (VOD), dan media sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jasa pendidikan dan pelatihan" adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pertelevisian yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan/atau instansi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi" adalah penyelenggaraan sertifikasi profesi di bidang pertelevisian yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dan/atau instansi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Huruf f

Yang dimaksud dengan "jasa produksi program" adalah pembuatan materi *audiovisual* berupa teks dan suara, gambar/logo/animasi dan suara, atau gabungan keduanya, untuk keperluan siaran dan/atau bukan siaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jasa *multipleksing*" adalah penggunaan satu atau lebih saluran program pada kanal digital milik Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia oleh pihak lain untuk kepentingan penyiaran dan/atau kegiatan lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "jasa royalti atas hak kekayaan intelektual produksi program" adalah sejumlah imbalan atas penggunaan atau hak menggunakan hak cipta atas produksi program Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tarif" dalam kerentuan ini merupakan batas tarif tertinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kerja sama jasa penyiaran" antara lain *on air* dan *off air*, *commitment billing*, *run on station* (ROS), berdasarkan sistem kerja sama *air time sharing*, *profit sharing*, *revenue sharing* dan/atau program spesial.

Yang dimaksud dengan "*on air dan off air*" adalah layanan gabungan antara jasa produksi dan jasa penyiaran yang dipadukan dengan kegiatan non siaran dalam bentuk kegiatan (*event*).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Yang dimaksud dengan “*commitment billing*” adalah komitmen pembelian jam penyiaran iklan (*slot spot*) dengan nilai nominal tertentu untuk jangka waktu tertentu dengan jadwal penyiaran sesuai permintaan Wajib Bayar.

Yang dimaksud dengan “*run on station*” adalah pembelian *slot spot* dalam jumlah tertentu oleh Wajib Bayar untuk jangka waktu tertentu dengan jadwal penyiaran ditentukan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “*airtime sharing*” adalah sistem kerja sama antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan pihak lain sebagai penyedia konten atau *production house* dengan cara Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menyediakan jam penyiaran program (*time slot*) dan pihak lain menyediakan program siaran. Kompensasinya masing-masing pihak mendapatkan persentase jumlah iklan dan/atau *sponsorship* sesuai kesepakatan.

Yang dimaksud dengan “*profit sharing*” adalah sistem kerja sama antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan pihak lain dalam rangka produksi dan penyiaran program dan/atau penyiaran program siap siar (*canned product*) milik pihak lain. Pembagian hasil dihitung berdasarkan keuntungan bersih (*net profit*) hasil penjualan iklan (*spot*) dan/atau *sponsorship*.

Yang dimaksud “*revenue sharing*” adalah sistem kerja sama antara Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan pihak lain dalam rangka produksi dan penyiaran program dan/atau penyiaran program siap siar (*canned product*) milik pihak lain. Pembagian hasil dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross profit*) hasil penjualan iklan dan/atau *sponsorship*.

Yang dimaksud dengan “program spesial” adalah program yang dirancang oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dan/atau program siap siar (*canned product*) yang hak siarnya dikuasai oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dan/atau program yang dirancang atas permintaan klien yang sudah disetujui oleh Direktur Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab di bidang siaran antara lain yang berkaitan dengan perayaan/peringatan hari ulang tahun, hari besar nasional, keagamaan, kegiatan (*event*) institusi/lembaga, atau kejadian-kejadian penting lainnya yang berskala internasional, nasional, dan lokal, yang dikemas dalam berbagai format atau aliran (*genre*).

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “dukungan layanan” antara lain berupa barang dan/atau jasa yang diberikan mitra kerja untuk mendukung kegiatan (*event*), produksi program, dan/atau penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sepanjang nilai dukungan layanan yang diberikan mitra memiliki nilai yang sama dengan nilai jasa penyiaran yang diberikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “memiliki nilai yang sama” dalam ketentuan ini secara umum dikenal dengan istilah *value to value*.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya yang timbul dari kerja sama atau penyelenggaraan diklat dan/atau sertifikasi profesi penyiaran televisi yang memerlukan fasilitas penginapan.

Yang dimaksud dengan “biaya konsumsi” adalah biaya yang timbul dari kerja sama atau penyelenggaraan diklat atau sertifikasi profesi penyiaran televisi yang memerlukan konsumsi.

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya yang timbul dari kerja sama atau penyelenggaraan diklat atau sertifikasi profesi penyiaran televisi yang memerlukan transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain strategi bisnis, persaingan usaha, wilayah layanan satuan kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, *service level agreement* (SLA), jumlah saluran siaran yang disewa, status lembaga penyiaran, penyelenggaraan kegiatan kenegaraan, kegiatan sosial-budaya, kegiatan keagamaan, bencana alam, kejadian luar biasa, berkabung nasional, pertahanan dan keamanan, kerja sama siaran dengan lembaga televisi internasional, duta besar negara sahabat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga sosial nonprofit, kontribusi mitra terhadap siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, kontribusi mitra terhadap kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah, pelajar, mahasiswa, pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6577



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. JASA PENYIARAN		
A. Spot/Iklan Komersial		
1. <i>TV Commercial</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot 30 detik	2.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot 30 detik	4.000.000,00
2. <i>Opening Billboard Broadcast (OBB)/ Closing Billboard Broadcast (CBB)</i>		

a. *Regular . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. <i>Regular time (5+5 detik)</i>	per paket	2.000.000,00
b. <i>Prime time (5+5 detik)</i>	per paket	4.000.000,00
3. <i>Bumper In (BI) dan Bumper Out (BO)</i>		
a. <i>Regular time (5+5 detik)</i>	per paket	1.200.000,00
b. <i>Prime time (5+5 detik)</i>	per paket	2.400.000,00
4. <i>Running Text</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.200.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
5. <i>Squeeze Frame</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.600.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	3.200.000,00
6. <i>Super Impose (SI)</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	800.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.600.000,00
7. <i>Template</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.200.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00

8. *Credit . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8. <i>Credit Title</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	400.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	800.000,00
9. <i>Lower Third</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.200.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
10. <i>Tag On Promo</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.200.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.200.000,00
11. <i>Kuis</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	4.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	8.000.000,00
12. <i>Telop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.200.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
13. <i>Back Drop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	12.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	24.000.000,00
14. <i>Floor Drop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	8.000.000,00

b. *Prime . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per episode	16.000.000,00
15. <i>Wing Drop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	4.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	8.000.000,00
16. <i>Ad Lips</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	2.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	4.000.000,00
17. <i>Looping</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	12.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	24.000.000,00
18. <i>Built In Logo</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	12.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	24.000.000,00
19. <i>Built In Product</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	6.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	12.000.000,00
20. <i>Built In Sponsor</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	34.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	68.000.000,00

21 *Virtual . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
21. <i>Virtual Advertising</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	6.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	12.000.000,00
22. <i>TV Commercial On Segment Live Report</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	2.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	4.000.000,00
23. <i>Video Clip Music</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	600.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.000.000,00
24. <i>Flash Bumper/ Sting/ Bumper Still</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	2.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	4.000.000,00
25. <i>Time Signal Regular</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	2.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	4.000.000,00
B. Spot/Iklan Layanan Masyarakat (ILM/PSA)		
1. ILM/PSA		
a. <i>Regular time</i>	per spot 30 detik	1.900.000,00

b. *Prime . . .*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per spot 30 detik	2.400.000,00
2. <i>Opening Billboard Broadcast (OBB)/ Closing Billboard Broadcast (CBB)</i>		
a. <i>Regular time (5+5 Detik)</i>	per paket	1.900.000,00
b. <i>Prime time (5+5 Detik)</i>	per paket	2.400.000,00
3. <i>Bumper In (BI) dan Bumper Out (BO)</i>		
a. <i>Regular time (5+5 Detik)</i>	per paket	1.140.000,00
b. <i>Prime time (5+5 Detik)</i>	per paket	1.440.000,00
4. <i>Running Text</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.140.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.440.000,00
5. <i>Squeeze Frame</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.520.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.920.000,00
6. <i>Super Impose (SI)</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	760.000,00

b. *Prime . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per spot	960.000,00
7. <i>Template</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.140.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.440.000,00
8. <i>Credit Title</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	380.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	480.000,00
9. <i>Lower Third</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.140.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.440.000,00
10. <i>Tag On Promo</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.140.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.140.000,00
11. <i>Kuis</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	3.800.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	4.800.000,00
12. <i>Telop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.140.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.440.000,00
13. <i>Back Drop</i>		

a. *Regular . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. <i>Regular time</i>	per episode	11.400.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	14.400.000,00
14. <i>Floor Drop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	7.600.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	9.600.000,00
15. <i>Wing Drop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	3.800.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	4.800.000,00
16. <i>Ad Lips</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	1.900.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	2.400.000,00
17. <i>Looping</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	11.400.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	14.400.000,00
18. <i>Built In Logo</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	11.400.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	14.400.000,00
19. <i>Built In Product</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	5.700.000,00

b. *Prime . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per episode	7.200.000,00
20. <i>Built In Sponsor</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	32.300.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	40.800.000,00
21. <i>Virtual Advertising</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	5.700.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	7.200.000,00
22. <i>TV Public Service Announcement On Segment Live Report</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.900.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
23. <i>Video Clip Music</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	600.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.000.000,00
24. <i>Flash Bumper/ Sting/ Bumper Still</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.900.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
25. <i>Time Signal Regular</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.900.000,00

b. *Prime . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
C. <i>Penyiaran Running On Station (ROS)</i>		
1. TVC/ILM	per spot	1.000.000,00
2. <i>Video Clip Music</i>	per spot	500.000,00
D. <i>Penyiaran Program</i>		
1. <i>Program</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode 60 menit	120.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode 60 menit	240.000.000,00
2. <i>Booking Tema</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode 60 menit	72.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode 60 menit	144.000.000,00
3. <i>Booking Segment</i>		
a. <i>Regular time</i>	per <i>segment</i>	20.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per <i>segment</i>	40.000.000,00
4. <i>Filler/Infotorial</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	750.000,00

b. *Prime . . .*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per episode	1.000.000,00
5. <i>Advertorial</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	800.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	1.200.000,00
E. Penyiaran Spot/Iklan Pada Videotron		
1. Spot/Iklan untuk wilayah JABODETABEK	per spot	12.000,00
2. Spot/Iklan untuk wilayah diluar JABODETABEK	per spot	10.000,00
II. JASA DIGITALISASI PENYIARAN		
A. Iklan Pada Website TVRI (Beranda)		
1. <i>Head</i> (980 x 130 pix)	per minggu	750.000,00
2. <i>Main</i> (680 x 180 pix)	per minggu	600.000,00
3. <i>Side</i> (320 x 150 pix)	per minggu	450.000,00
4. <i>Wing</i> (200 x 650 pix)	per minggu	750.000,00
B. Iklan Pada Website TVRI (Nasional)		
1. <i>Head</i> (980 x 130 pix)	per minggu	600.000,00
2. <i>Main</i> (680 x 180 pix)	per minggu	450.000,00

3. Side . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Side (320 x 150 pix)	per minggu	375.000,00
4. Wing (200 x 650 pix)	per minggu	600.000,00
C. Iklan Pada Website TVRI (DAERAH)		
1. Head (980 x 130 pix)	per minggu	450.000,00
2. Main (680 x 180 pix)	per minggu	300.000,00
3. Side (320 x 150 pix)	per minggu	225.000,00
4. Wing (200 x 650 pix)	per minggu	450.000,00
III. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTELEVISIAN		
A. Presenter Televisi		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	3.000.000,00
2. 80 jam pelajaran	per peserta	4.500.000,00
3. 160 jam pelajaran	per peserta	6.500.000,00
B. Reporter Televisi		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	2.750.000,00
2. 80 jam pelajaran	per peserta	4.750.000,00
3. 160 jam pelajaran	per peserta	7.750.000,00
C. Kamerawan Televisi		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	2.500.000,00
2. 80 jam pelajaran	per peserta	5.000.000,00

3. 160 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. 160 jam pelajaran	per peserta	8.500.000,00
D. <i>Video Editor</i>		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	2.000.000,00
2. 80 jam pelajaran	per peserta	3.500.000,00
3. 160 jam pelajaran	per peserta	5.500.000,00
E. <i>Video Journalist (VJ)</i>		
1. 80 jam pelajaran	per peserta	5.750.000,00
2. 120 jam pelajaran	per peserta	7.500.000,00
F. Pembawa Acara/MC (40 jam pelajaran)	per peserta	2.500.000,00
G. Penulisan Naskah (40 jam pelajaran)	per peserta	2.250.000,00
H. <i>Videography</i>		
1. 80 jam pelajaran	per peserta	5.000.000,00
2. 120 jam pelajaran	per peserta	6.250.000,00
I. <i>Design Graphic</i>		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	2.500.000,00
2. 80 jam pelajaran	per peserta	3.250.000,00
3. 160 jam pelajaran	per peserta	5.500.000,00
J. <i>Mobile Journalism (MOJO)</i>		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	2.750.000,00

2. 80 jam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. 80 jam pelajaran	per peserta	4.750.000,00
3. 160 jam pelajaran	per peserta	7.750.000,00
IV. JASA SERTIFIKASI PROFESI PENYIARAN TELEVISI		
Sertifikasi Profesi Penyiaran Televisi	per orang	1.150.000,00
V. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN DAN NONSIARAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
A. Penempatan Alat Pada Menara		
1. Analog		
a. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 0.3 Meter	per unit per tahun	13.750.000,00
b. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 0.6 Meter	per unit per tahun	27.500.000,00
c. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 0.8 Meter	per unit per tahun	36.575.000,00
d. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 1.2 Meter	per unit per tahun	55.000.000,00
e. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 1.8 Meter	per unit per tahun	82.500.000,00
f. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 2.4 Meter	per unit per tahun	110.000.000,00
g. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 3 Meter	per unit per tahun	137.500.000,00

h. Antenna . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
h. <i>Antenna Sectoral</i>	per unit per tahun	27.500.000,00
i. <i>Antenna Dipole/Panel (untuk broadcast)</i>	per unit per tahun	25.000.000,00
j. <i>Antenna Dipole/Panel UHF Slot (Setara 5 panel)</i>	per unit per tahun	125.000.000,00
k. <i>Antenna Komunikasi Repeater OMNI/YAGI</i>	per unit per tahun	27.500.000,00
l. <i>Radio Link</i>	per unit per tahun	13.750.000,00
m. <i>Antenna Radio FM</i>	per unit per tahun	27.500.000,00
n. <i>Antenna Grid/ Internet</i>	per unit per tahun	15.000.000,00
2. <i>Digital</i>		
<i>Antenna Dipole/Panel (broadcast)</i>	per unit per tahun	35.000.000,00
B. <i>Penggunaan Lokasi Shooting di Studio Alam</i>		
1. <i>Rumah Adat</i>	per hari	2.200.000,00
2. <i>Aula Arena Budaya</i>	per hari	5.800.000,00
3. <i>Kantor Pemasaran</i>	per hari	2.550.000,00
4. <i>Rumah Tiga Muka</i>	per hari	2.100.000,00

5. Gedung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5. Gedung <i>Maintenance Center</i>	per hari	10.250.000,00
6. Gedung <i>Maintenance Center</i> Sisi 1 atau Sisi 3	per hari	2.500.000,00
7. Gedung <i>Maintenance Center</i> Sisi 2	per hari	5.300.000,00
8. Set Mushola	per hari	3.000.000,00
9. Set Lapangan Tenis Harian	per hari	1.500.000,00
10. Set Lahan Kosong	per hari	3.500.000,00
11. Harga Tiket Masuk Pengunjung	per hari	5.000,00
12. Harga Tiket Masuk Kendaraan Roda Empat	per hari	10.000,00
13. Harga Tiket Masuk Kendaraan Roda Enam atau Lebih	per hari	15.000,00
14. Harga Tiket Masuk Kendaraan Roda Dua	per hari	5.000,00
C. Penggunaan Lahan dan Bangunan Untuk Sarana Produksi Siaran Di Jakarta		
1. Lahan		
a. Paket Harian	per hari per m ²	20.000,00
b. Paket Bulanan	per bulan per m ²	375.000,00

c. Paket . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Paket Tahunan	per tahun per m ²	3.500.000,00
2. Lahan dan Bangunan		
a. Paket Harian	per hari per m ²	25.000,00
b. Paket Bulanan	per bulan per m ²	500.000,00
c. Paket Tahunan	per tahun per m ²	4.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Handwritten Signature]
Lydia Silvanna Djaman